



SALINAN PUTUSAN

Nomor:1/Pdt.G/2009/PA Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Euis Haritsuljannah binti Acep Hidayatulloh, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Polinggona, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka, penggugat.

m e l a w a n

Nur Huda bin Afandi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Polinggona, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka, tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka tanggal 5 Januari 2009 dengan nomor register:1/Pdt.G/2009/PA Klk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 23 November 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah No.940/3/VII/1997 tanggal 8 Desember 1997.
2. bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 11 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak.



3. bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun selama kurang lebih 9 tahun tinggal di Kompleks Pesantren Baitul Arqum Polinggona, namun sejak tahun 2006 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut karena:
 - 4.1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 2. Tergugat sering sakit-sakitan sehingga tidak mampu memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan bahkan tergugat pernah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat bahwa saya sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
 - 4.3. Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat.
5. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 September 2006 tergugat datang kepada orang tua penggugat dan mengatakan dihadapan orang tua penggugat bahwa “saya sudah tidak sanggup lagi membiayai penggugat” langsung tergugat pergi ke rumah keluarganya di Polinggona, dan tidak kembali sampai sekarang.
6. bahwa sejak kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat yang hingga kini telah mencapai 2 tahun 3 bulan.
7. bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan tergugat. Oleh karena itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dan tergugat
- Membebankan biaya perkara menurut hukum

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 8 Januari 2009 dan tanggal 16 Januari 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan kembali membina rumah tangga bersama tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang oleh penggugat tetap pada surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat di dalam persidangan telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti P. tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Acep Hidayatulloh bin K.H.Lukmanul Hakim

- bahwa saksi adalah orang tua kandung penggugat dan tergugat, saksi kenal tergugat sebelum menikah dengan penggugat.
- bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- bahwa pada awal tahun 2006 sampai bulan September 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat tidak menghargai keluarga penggugat, tidak mampu memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering sakit-sakitan.
- bahwa penggugat dan tergugat sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal dan sejak perpisahan itu keduanya sudah tidak saling memperdikan lagi.



- bahwa dari pihak keluarga dan pemerintah setempat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. Hidama Haritsulloh bin Acep Hidayatulloh

- bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat, dan saksi kenal tergugat sejak sebelum menikah dengan penggugat.
- bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah dalam keadaan rukun meskipun selalu berpindah tempat tinggal dan telah dikaruniai dua orang anak.
- bahwa penggugat dan tergugat mulai terjadi percekocan sejak tahun 2006 dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- bahwa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada penggugat.
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan baik oleh keluarga kedua belah pihak maupun oleh pemerintah setempat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi seraya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan telah berpisah tempat tinggal.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di dalam persidangan pada dasarnya dianggap telah mengakui isi surat gugatan penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkawinan demi untuk menghindari persekongkolan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti pada penggugat.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung yang setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu akta autentik, maka alat bukti P. tersebut harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 23 November 1997.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut diperoleh informasi bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat tidak menghargai keluarga penggugat dan tergugat juga tidak mampu menafkahi penggugat, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang dan sejak perpisahan tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah memenuhi syarat formil dan materiil dari alat bukti saksi, maka keterangan keduanya dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa alat bukti P. dengan alat bukti saksi penggugat masing-masing saling berkaitan antara satu sama lain dan mendukung posita surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 November 1997.
- bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai seekarang.
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.
- bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang tanpa ada saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan kepergian tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2006 sampai sekarang yaitu sekitar dua tahun yang lalu adalah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu dua tahun secara berturut-turut tergugat telah nyata meninggalkan seluruh kewajibannya terhadap penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan dengan sendirinya sudah lebih maslahat apabila ikatan perkawinan keduanya diputuskan.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua adalah keluarga dekat penggugat sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum hal ini sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Nur Huda bin Afandi) terhadap penggugat (Euis Haritsuljannah binti Acep Hidayatulloh).
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 M. bertepatan tanggal 25 Muharram 1430 H. yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.Muh.Yasin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs.Nasruddin, S.H. dan Drs.Muh.Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadinya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Nasruddin, S.H.

Drs.Muh.Yasin, S.H.



Panitera Pengganti,

Drs.Muh.Yunus Hakim, M.H.

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 526.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4. _____	
Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 566.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah register nomor:1/Pdt.G/2009/PA Klk. tanggal 5 Januari 2009 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

8. bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 23 November 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah No.940/3/VII/1997 tanggal 8 Desember 1997.
9. bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 11 tahun 1 bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak.
10. bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun selama kurang lebih 9 tahun, tinggal di Kompleks Pesantren Baitul Arqum Polinggona, namun sejak tahun 2006 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
11. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut, karena:
 - 14.1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - 24.1. Tergugat sering sakit-sakitan sehingga tidak mampu memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan bahkan tergugat pernah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat bahwa saya sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
 - 34.1. Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat.
12. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 September 2006 tergugat datang kepada orang tua penggugat dan mengatakan dihadapan orang tua penggugat bahwa “saya sudah tidak

Disclaimer



sanggup lagi membiayai penggugat” langsung tergugat pergi ke rumah keluarganya di Polinggona, dan tidak kembali sampai sekarang.

13. bahwa sejak kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat yang hingga kini telah mencapai 2 tahun 3 bulan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan tergugat, oleh karena itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolak c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dan tergugat
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.